

DPMD : Pengelolaan DD Terbaik Akan Dapat Reward

PULANG PISAU- kabar gembira bagi kepala desa dan perangkat desa yang ada di Kabupaten Pulang Pisau (Pulpis). Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Pulpis akan memberikan penghargaan bagi desa yang berhasil mengelola dana desa dengan baik.

Kepala DPMD Pulang Pisau Deni Winarni mengatakan, pihaknya telah menyiapkan reward atau penghargaan sebesar Rp80 juta untuk 8 desa terbaik atau satu desa untuk setiap kecamatan. “Kami akan membuat Peraturan Bupati (Perbup), satu kecamatan satu desa,” katanya.

Dengan demikian, dari delapan kecamatan nantinya ada delapan desa yang akan dipilih sebagai desa yang berhak menerima reward dalam pengelolaan dana desa terbaik di Kabupaten Pulpis.

Deni juga mengatakan dalam rapat kerja di provinsi bersama Dirjen Keuangan tentang dana desa, Kementerian Desa dan daerah Tertinggal menginginkan penyaluran dana desa segera diluncurkan, sehingga seluruh kepala desa sudah dapat menerima penyaluran tersebut, dengan ketentuan APBDes sudah siap.

Dalam penyaluran dana desa kali ini, menurut Deni, tidak ada lagi istilah menunggu desa-desa yang lain karena belum dapat menyelesaikan kelengkapan administrasi atau syarat untuk penyaluran dana desa tersebut. “Tidak menunggu siapa duluan, yang pasti lengkap administrasinya segera dicairkan,” terangnya. Dia mengharapkan agar kepala desa segera mengalokasikan dana desa dengan cepat.

Adapun total anggaran dana desa untuk Kabupaten Pulpis tahun ini dialokasikan sebesar Rp95 miliar. Semua desa diminta dapat mengelola dana desa dengan baik dan menghindari hal-hal yang tidak diperkenankan sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Sumber berita:

1. Tabengan, *DPMD Pengelolaan DD Terbaik Akan Dapat Reward*, Senin, 2 Maret 2020;
2. <https://kalteng.antaranews.com/>, *11 Desa di Gumus Dapat Tambahan Alokasi Kinerja pada 2020*, Senin, 20 Januari 2020.

Catatan berita:

- Pasal 4 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pulang Pisau mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati Kabupaten Pulang Pisau dalam menentukan Kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- Pasal 5 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. Penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - b. Pembinaan dan pengoordinasian desa, kelurahan, kelembagaan, sosial budaya masyarakat, usaha ekonomi masyarakat dan teknologi tepat guna;
 - c. Pelaksanaan koordinasi kebijaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan prakarsa dan swadaya gotong royong;
 - d. Pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Sumber peraturan:

Peraturan Bupati Kabupaten Pulang Pisau Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Pulang Pisau